



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 254 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KAMPIL KECAMATAN WIRADESA
KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Kampil Nomor 1/PP.04.1-PU/3326162009/2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA KAMPIL KECAMATAN WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Kampil telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara di Desa Kampil Kecamatan Wiradesa Kabupaten
Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN pekalongan TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KAMPIL KECAMATAN WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kampil Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kampil
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KAMPIL

ttd

ZAENAL MUTAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Endang Tri Lasmini
ENDANG TRI LASMINI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 254 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA KAMPIL
KECAMATAN WIRADESA
KABUPATEN PEKALONGAN PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KAMPIL KECAMATAN WIRADESA
KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Dzakwan Naufal Falah	Laki-laki
2.	Fitria Nur Latifah	Perempuan
3.	Laila Nabilah	Perempuan
4.	Lina Resyaningsih	Perempuan
5.	Muhammad Ulil Amri	Laki-laki
6.	Muhammad Yusuf	Laki-laki
7.	Nur Azizah	Perempuan

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Achmad Ainur Rofiq	Laki-laki
2.	Ari Susanto	Laki-laki
3.	Anna Yuni Salimah	Perempuan
4.	Inda Nabila Octavia	Perempuan
5.	Karinina Luthfiani	Perempuan
6.	Sarah Dwi Mulyani	Perempuan
7.	Wikirno	Laki-laki

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Atsheila Suci Fitriani	Perempuan
2.	Darsono	Laki-laki
3.	Minkhatul Maula	Perempuan
4.	Muhammad Hasan Bisri	Laki-laki
5.	Riyanto	Laki-laki
6.	Sofi Safitri	Perempuan
7.	Umiyatun	Perempuan

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Fitri Wulan Ningsih	Perempuan
2.	Ifadzil Khaq	Laki-laki
3.	Mohamad Yusuf Efendi	Laki-laki
4.	Mufidah	Perempuan
5.	Niski Adhimah	Perempuan
6.	Nurul Hidayat	Laki-laki
7.	Ririn Ariyanti Fadillah	Perempuan

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Abu Mansur Maturidi	Laki-laki
2.	Fera Listiawati	Perempuan
3.	Lilik Awaliyah	Perempuan
4.	Muhammad Risqi	Laki-laki
5.	Rifkina Shufia Labiba	Perempuan
6.	Siti Nabilah	Perempuan
7.	Siti Sunarsih	Perempuan

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Aditya Utama	Laki-laki
2.	Ahmad Rudi	Laki-laki
3.	Khasanatun Nafisah	Perempuan
4.	Mohammad Kherfin	Laki-laki

5.	Novilinda Firdausa	Perempuan
6.	Sokhirin	Laki-laki
7.	Suciati Ningrum	Perempuan

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ahmad Maulana Rizqi	Laki-laki
2.	Khamidah	Perempuan
3.	Mariana	Perempuan
4.	M. Tsani Kartika Aji	Laki-laki
5.	Muhammad Najmuddin	Laki-laki
6.	Puput Putriani	Perempuan
7.	Tiara Setyo Pangestu	Perempuan

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agita Aninainim	Perempuan
2.	Alya Rusydina	Perempuan
3.	Candra Rafsarama Pradana	Laki-laki
4.	Dewi Lestari	Perempuan
5.	M. Isro'	Laki-laki
6.	Muhammad Lukman	Laki-laki
7.	Nur Ifani Khairunisa	Perempuan

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Aldi Prasetyo	Laki-laki
2.	Arifatun Inayah	Perempuan
3.	Atika Sari	Perempuan
4.	Eva Sriningsih	Perempuan
5.	Muh. Saeful Hidayat	Laki-laki
6.	Nafisah Nursafanah	Perempuan
7.	Rofiqotu Naimah	Perempuan

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Eka Purwanti	Perempuan
2.	Miftah Khuridlo	Laki-laki
3.	Mochamad Khaydar Ulum	Laki-laki
4.	Muhammad Syarif Hidayatullah	Laki-laki
5.	Ririn Safitri	Perempuan
6.	Riski Yanto	Laki-laki
7.	Septian Ahnaf Muzakki	Laki-laki

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Abdul Munip	Laki-laki
2.	Ani Surya Yuliana	Perempuan
3.	Atthaya Shahiba	Perempuan
4.	Khoridlotun Masruroh	Perempuan
5.	Muhammad Asep	Laki-laki
6.	Muhammad Nasron	Laki-laki
7.	Rikhadatul Makhdiyah	Perempuan

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Afief Refqy Milano	Laki-laki
2.	Bintang Rizqi Kurniawan	Laki-laki
3.	Dwi Rizky Bagus Saputra	Laki-laki
4.	Giyanto	Laki-laki
5.	Kharisma Alfi Noviana	Perempuan
6.	Kusnoto	Laki-laki
7.	Lulu' Arifatul Kholisna	Perempuan

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PEKALONGAN
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PEKALONGAN,
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DESA KAMPIL

ttd

ZAENAL MUTAQIN